

ABSTRAK

Korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memberikan suatu akibat yang tidak baik bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini perlindungan bagi saksi atau pelapor sangat mempengaruhi guna melancarkan proses persidangan. Yang mana perlindungan sangat penting, biasanya saksi atau korban merasa ketakutan untuk mengungkapkan karena takut diancam telah memberikan keterangan berdasarkan kenyataannya. Apalagi kasus korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) untuk mengungkapnya sangat sulit bahkan taruhannya bisa nyawa. Terkadang bisa saja terdakwa mengancam saksi/pelapor yang melaporkan kasusnya. Serta didalam Undang-undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak ada sanksi bagi lembaga tersebut jika lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu Undang-undang ini dianggap tidak jelas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *theoritical research*, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian rumusan masalah akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan bahan hukum yang sudah ada.

Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemberian perlindungan aksi/pelapor dalam undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi masih terkesan sangat lemah dan tidak serius dalam menangani masalah sehingga banyak saksi yang meninggal. Seharusnya perlu adanya sanksi bagi KPK jika lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Dan lebih baik adanya kordinasi antara KPK dengan LPSK agar perlindungan saksi/pelapor lebih aman lagi.

Kata Kunci: Perlindungan, Saksi, Pelapor, Komisi Pemberantasan Korupsi.

ABSTRACT

Corruption is a kind of extraordinary crime which causes bad effect for people's prosperity. Thus, a protection for witness or whistle blower is influencing in order to successful the process of the court. As we commonly know that the protection is very important. Generally, the witness or whistle blower cannot reveal the urgent information because he or she is frightened due to some threats. Especially, a corruption case is an extraordinary crime then it is hard to be revealed, moreover a life is wagered. Sometimes the suspect can threat the witness or whistle blower who has reported the case. Furthermore in Law of Corruption Eradication Commission (a.k.a KPK: *Komisi Pemberantasan Korupsi*) there is no sanction for the institute due to their careless in obeying the duty. Therefore, the Law is doubtful.

This research conducts theoretical research which uses conceptual approach. The material of the law is primary law and secondary law. Then the research problems are analyzed prescriptively by conducting the available material of the law.

The result of this research presents that effort to protect the witness or whistle blower in the Law of Corruption Eradication Commission (KPK) is still weak and unserious in handling the case. Thus there are many witnesses died. In addition, there must be sanction for Corruption Eradication Commission if they careless in obeying their duty. And it is better to hold coordination between Corruption Eradication Commission and Witness and Victim Protection side, thus the safety of the witness can be guaranteed.

Keywords: Protection, Witness, Whistle Blower, Corruption Eradication Commission

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah S.W.T yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGATURAN PERLINDUNGAN SAKSI ATAU PELAPOR DALAM PASAL 15 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”**. Penulisan dan penyusunan pada Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak yang mempunyai perhatian pada penulisan Skripsi ini. Proses penyusunan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang amat sangat kepada pihak-pihak yang membantu baik secara keilmuan maupun materiil, diantaranya:

1. Allah SWT yang telah menunjukkan kebesarannya serta keagungannya atas segala nikmat ridhonya disetiap perjalanan keberkahan hidup di dunia dan akhirat.
2. Bapak Sumari dan Ibu Seniwati selaku kedua orang tua tercinta yang tidak pernah berhenti memberikan do'a dan nasehat dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini tanpa mengenal lelah, jasa yang mungkin takkan pernah terganti hingga akhir hayat peneliti.
3. Bapak Dr. Drs. Ec. Moh. Syarif,. M.si Selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura
4. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo
5. Ibu Dr. Eny Suastuti, SH.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing yang membimbing penulis dengan ikhlas memberi bantuan baik secara

keilmuan maupun moral, sehingga Skripsi ini dapat selesai dengan baik.

6. Bapak Agung Ali Fahmi, SH., MH selaku dosen wali yang telah memberikan arahan perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Tata Usaha pada Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat berharga selama menjalani perkuliahan.
8. Bapak/Ibu Perpustakaan Pusat Universitas Trunojoyo Madura dan Ibu Pengurus Ruang Baca Fakultas Hukum yang telah memperbolehkan meminjam literatur Skripsi ini terselesaikan dengan baik.
9. Sahabat-sahabatku yang selalu memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini, Nur Hamid, Nurul Ngaini, Sri Cahyanti , Ayu Puji Utami, Rina Sri Yustina Hadi yang selalu menemani dan memberikan senyum dan tawanya.
10. Teman-teman Himpunan Konsentrasi Peradilan Pidana Nur Hamid, Nurul Ngaini, Diah Ayu Wulandari, Nasihatun Fitria, Siska Nur, Nurul Aliya, Subaidi, Taufikurahman, Devi Nur Vita, Ani, Heru, Farihatul Aliyah, Aida, Rossi, Wahyudi, Rikza, Adit.
11. Kost ungu, Sri cahyanti, Merry, Aan, Amel, Wiwit, Zay, Vio. Tata, Ayu, Lutfi
12. Edi Kiswanto yang senantiasa memberikan dukungan dan memberikan semangat, do'a dalam penulisan skripsi ini, serta perhatian hingga terselesaikan Skripsi ini.
13. Kepada Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014.

Dengan segala kerendahan hati akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas perhatiannya dan kerelaannya untuk selalu mendukung dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga

skripsi ini bermanfaat untuk pembaca, bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, lebih khususnya untuk ilmu hukum dan bermanfaat untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Bangakalan, 07 Juni 2018

Fita Yulianti

Nim: 14.01.111.00091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Tujuan Teoritis.....	6
1.4.2. Tujuan Praktis.....	6
1.5. Keaslian.....	7
1.6. Metode penelitian.....	9
1.6.1. Jenis Penelitian.....	9
1.6.2. Metode Pendekatan.....	9
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.6.4. Bahan Hukum.....	10
1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum.....	11
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN PELAPOR	
2.1. Perlindungan Hukum Dalam Persepektif Hukum Pidana.....	12
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
2.1.2. Perbandingan Undang-undang KPK dengan Undang-undang LPSK..	15
2.2. Pengertian Saksi dan Pelapor.....	17

2.2.1 Pengertian Saksi.....	17
2.2.2. Syarat Menjadi Saksi.....	20
2.2.3. Pengertian Pelapor.....	26
2.3. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	28
2.3.1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi.....	28
2.3.2. Kewenangan dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi.....	28
2.4. Pengertian Sanksi Pidana.....	30
 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI ATAU PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	
3.1. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Saksi atau Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK.....	32
3.2. Permasalahan Perlindungan terhadap Saksi atau Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi.....	45
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	59
4.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
 BIODATA	